



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 134/PUU-XIII/2015**

Tentang

**PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**

- Pemohon** : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., MH., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Robikin Emhas, S.H. M.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., Vivi Ayunita, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., Arsi Divinubun, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Syarief Hidayatullah, S.H., MBA.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 31 Maret 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XIII/2015 yakni Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., MH., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Robikin Emhas, S.H. M.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., Vivi Ayunita, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., Arsi Divinubun, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Syarief Hidayatullah, S.H., MBA., mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Selanjutnya, para Pemohon telah menyampaikan surat kepada Mahkamah Konstitusi bertanggal 21 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon mengajukan penarikan kembali permohonan *a quo*.

Dalam Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016, Hakim berpendapat bahwa permohonan penarikan kembali Permohonan Nomor 134/PUU-XIII/2015 beralasan menurut hukum.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal UU *a quo* menyebabkan permohonan para Pemohon ditarik kembali dan selanjutnya para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 28, Pasal 134, Pasal 140, Pasal 143, Pasal 146, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 154, Pasal 157 ayat (5) dan ayat (7), serta Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.